Resilience of Families of Different Religions in Indonesia between Social and Religious Problems

Danu Aris Setiyanto
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
danuaris07@gmail.com

Abstract : *Families of different religions are a social fact in plural social life. However, interfaith marriage has always been a controversy and is considered to cause several problems, especially legal, social, and religious debates. Interestingly, some families of different religions can have good family resilience in their conditions facing social problems and religious debates. This article will answer academic anxiety about strengthening family resilience after marriage. We answer this problem with case studies and use a sociological approach. The purpose of this article is used to explain that interfaith families have specific strategies for maintaining the resilience of their families. So, the contribution of theories and experiences of families of different religions needs to be studied in more detail through this article and subsequent research. This article produces an answer that strengthening the resilience of families of couples of different religions is carried out by mutual agreement on childcare, sharing experiences for prospective families of different religions, consultations, and couple communication that does not lead to theological differences.*

Keywords: *Resilience of Families, interfaith family, Indonesia, Social Problem, Religious Problems*

Abstrak : Keluarga yang berbeda agama adalah fakta sosial dalam kehidupan sosial yang majemuk. Namun, pernikahan beda agam selalu menjadi kontroversi dan dianggap menimbulkan sejumlah masalah, terutama perdebatan hukum, sosial, dan agama. Menariknya, beberapa keluarga yang berbeda agama mampu memiliki ketahanan keluarga yang baik dalam kondisi menghadapi masalah sosial dan perdebatan agama. Artikel ini akan menjawab kecemasan akademis tentang penguatan ketahanan keluarga setelah menikah. Kami menjawab masalah ini dengan studi kasus dan menggunakan pendekatan sosiologis. Tujuan artikel ini digunakan untuk menjelaskan bahwa keluarga beda agama memiliki strategi khusus untuk menjaga ketahanan keluarga mereka. Jadi kontribusi teori dan pengalaman keluarga dari agama yang berbeda perlu dipelajari secara lebih rinci melalui artikel ini dan penelitian selanjutnya. Artikel ini menghasilkan jawaban bahwa penguatan ketahanan keluarga pasangan yang berbeda agama dilakukan dengan kesepakatan bersama tentang pengasuhan anak, berbagi pengalaman bagi calon keluarga yang berbeda agama, konsultasi, dan komunikasi pasangan yang tidak mengarah pada perbedaan teologis.

Kata Kunci: ketahanan keluarga, perkawinan beda agama, Indonesia, problem sosial, problem agama

Pendahuluan

Perkawinan pasangan seagama tidak menjamin bahwa keluarga yang tercipta dapat memiliki ketahanan keluarga yang baik. Lalu apakah pasangan yang beda agama justru memiliki ketahanan yang lebih baik? Hegemoni pelarangan perkawinan beda agama (selanjutnya disingkat PBA) telah menciptakan hipotesa bahwa PBA menciptakan ketahanan keluarga yang tidak baik. Namun, fakta menunjukkan bahwa keluarga beda agama dapat eksis dan memiliki ketahanan keluarga yang baik. Beberapa pasangan beda agama justru menjadi contoh keluarga yang plural, konsultan keluarga beda agama, berbagi pengalaman sebagai keluarga beda agama, dan menjadi narasumber dalam acara talk shaw.

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan problem sosial dan hukum yang kontroversi.[1] Penyebutan problem sosial karena PBA dapat dikategorikan perkawinan yang tidak ideal. Ketidak idealan PBA terletak pada akibat yang ditimbulkan baik dari sisi hukum, psikologis, teologis, dan pengasuhan anak.2 Pada satu sisi, PBA merupakan bagian dari konsekuensi logis masyarakat plural. Tetapi,

---

[1] Kadriah Kadriah, Teuku Saiful, and Muhammad Naufal Hidayat, "Interreligous Marriage According to Indonesian Legislation," *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* 549, no. Iclhr 2020 (2021): 462–68; Mubamad Ali, "Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia," *Studia Islamika* 9, no. 3 (2002): 1–33; Fernando Gertum Becker et al., "INTER-FAITH MARRIAGE," *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 37–72; Nova Effenty Muhammad, "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah," *Al-Mizan*, 2020; Rosdiana, Ummu Hanah Yusuf Saumin, and Masayu Mashita Maisarah, "Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of the Role of Religious Councils on the Policy in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 81–96; H Richmond, "Interreligious Marriages Between Muslims and Christians in Indonesia," *Gema Teologi* 33 (2009): 131–63; Yohanes S. Lon, "Problems Faced by Catholic Partners in Inter-Religious Marriage in Flores, South-East Indonesia," in *Proceedings of the 1st International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture, ICEHHA 2021, 3-4 June 2021, Ruteng, Flores, Indonesia* (Flores: EAI, 2021); Teti Hadiati and Makrum, "The Law Politics in The Reformulation of Interfaith Marriage in Indonesia," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020); Ratno Lukito, "The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage," *Journal of Islamic Law and Culture* 10, no. 2 (2008): 179–91; Recep Çıȣdem, "Interfaith Marriage in Comparative Perspective," *Acta Orientalia* 68, no. 1 (2015): 59–86; Ayse Elmali-Karakaya, "Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriages," *Religions* 13, no. 8 (2022),

[2] Imam Sucipto, Yana Mulyana, and Yudi Guntara, "Response of Islamist Ond Holders of Sunda Wiwitan Against Wedding a Different Religion," *International Journal of Islamic Khazanah*, 2020; Rosdiana, Saumin, and Maisarah, "Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of the Role of Religious Councils on the Policy in Indonesia"; Rosdalina Bukido et al., "Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 6, no. 1 (2021): 67–76; Cosmin Tudor Ciocan, "Interfaith Marriages, a Social Problem Nowadays and a Religious Positive Perspective. The Theological Background of It in the Bible," *15th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISTA 2016)*, no. May (2016); S Huda, "The Inclusive Village of Indonesia (Interfaith Tolerance Model in Balun Village, Lamongan)," *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (2019): 915–20; M A Nasir, "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 31, no. 2 (2020): 131–50.

pada satu sisi lain hegemoni pelarangan PBA menjadi tantangan sendiri bagi pasangan beda agama. Kontroversi atau perdebatan pada hukum agama dan hukum agama selalu terjadi terutama pasca kemerdekaan dan pasca pengesahan undang-undang (selanjutnya bisa disingkat UU) perkawinan tahun 1974.3

Keluarga beda agama merupakan fakta sosial yang ada di Indonesia. Pertemuan warga negara pada lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi pendorong utama pertemuan dari beragam suku, ras, dan agama. Kemajuan teknologi telah memberikan ruang dan waktu manusia untuk berinteraksi tanpa sekat. Pertemuan manusia yang beragam ini dalam sebuah lingkungan kehidupan telah menimbulkan rasa untuk komitmen hidup bersama dalam ikatan keluarga.4

Data penelitian menunjukkan bahwa keluarga beda agama mengalami peningkatan setiap tahun. 5 Indikasi peningkatan PBA salah satunya adalah masyrakat semakin terbuka dengan beragama perbedaan, hakim di pengadilan umum terbiasa menerima permohonan PBA, dan PBA telah menjadi advokasi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (bisa disingkat LSM). Tidak semua LSM tidak dapat terdeteksi dengan data administrasi baik di dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Mengingat, pencatatan di lembaga pemerintahan tidak selamanya menggunakan data yang berbeda agama. Tetapi, PBA bisa dilakukan dengan penundukkan agama kepada salah satu dari agama pasangan beda agama.6

Penelitian tentang PBA dengan pendekatan normatif telah banyak dilakukan.7 Sebagian kaum cendekiawan muslim menerima PBA sebagai hal lumrah terjadi,

---

[3] Benny Krestian Heriawanto, "Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019; Setiyowati, ""Smuggling Law" in Inter-Religious Marriage In Indonesia," *South East Asia Journal of Contemporary Businnes, Economics and Law* 8, no. 4 (2015); Usep Saepullah, "The Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective," *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2019, "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (2010): 1–29; Lutfan Muntaqo, "Islamic Thoughts on Interfaith Marriage in Local and Global Context," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 1 (2020): 69–79; Ermi Suhasti, Siti Djazimah, and Hartini, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices," *Al-Jami'ah* 56, no. 2 (2018): 367–94.

[4] Myengkyo Seo, "Falling in Love and Changing Gods," *Indonesia and the Malay World* 41 (2013): 76–96; Noryamin Aini, "Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspectives," *BYU Law Review* 2008 (2008): 669–705; Bukido et al., "Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia."

[5] Noryamin Aini; Ariane Utomo; Peter McDonald, "Interreligious Marriage in Indonesia," *Journal of Religion and Demography* 6, no. 1 (2019): 189–214.

[6] Panitera Mahkamah Agung RI, "Penjelasan Mahkamah Agung Kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

[7] Ali, "Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia"; Muntaqo, "Islamic Thoughts on Interfaith Marriage in Local and Global Context"; Setyowati, "Legal Aspects of Interfaith Marriage in Indonesia," *International Journal of Business, Economics and Law*, 2019; Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, and Harun, "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia," *Hasanuddin Law Review*, 2017; Puad Muzakkar Siregar, "Relevance of The Fatwa of The

tetapi beberapa ulama klasik menolak dengan penuh, dan sebagain cendikiawan lain menerima dengan berbagai syarat.8

PBA juga telah dikaji dengan berbagai pendekatan sosiologi, budaya, dan sejarah. Penelitian di Pekalongan menunjukkan bahwa PBA merupakan tindakan yang biasa dan agar mempermudah terjadinya perkawinan maka terjadi konversi agama.9 Sebagian masyarakat Gunungkidul juga melakukan PBA baik di KUA ataupun melalui disdukcapil. PBA yang dilakukan di KUA dilakukan dengan penundukan diri ke agama Islam, dan apabila melalui disdukcapil akan diurus melalui gereja atau tempat ibadah mereka. Artikel lain juga membahas pola komunikasi keluarga beda agama.10 Kami juga mendapatkan beberapa penelitian tentang dokumen gereja yang berbicara tentang PBA di Indonesia.11 Beberapa kajian di luar negeri membahas PBA terjadi di beberapa yang minoritas muslim.12

Indonesian Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions)," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 85.

[8] Rosdalina Bukido, Edi Gunawan, and Rahman Mantu1, "Law Analysis Towards Judicial Review of Interfaith Marriage" (Makasar: EAI, 2019); Md Zahidul Islam, "Interfaith Marriage in Islam and Present Situation," *Global Journal of Politics and Law Research* 2, no. 1 (2014): 36–47; Muntaqo, "Islamic Thoughts on Interfaith Marriage in Local and Global Context"; Abe W. Ata, "Adjustment and Complications of Catholic and Inter-Faith Intermarriages," *Politics and Religion Journal* 1, no. 2 (2007): 111–29.

[9] Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, Dan Sosiologis* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014); Bukido et al., "Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia"; Francesco Cerchiaro, S Aupers, and D Houtman, "Christian-Muslim Couples in the Veneto Region, Northeastern Italy: Dealing with Religious Pluralism in Everyday Family Life," *Social Compass* 62 (2015): 43–60; Trimargono Meytrias Ebenheser, *Interfaith Marriage A Study of Contextual Crurch Polity in the Religiously Plural Context of Indonesia* (Amsterdam: LIT Verlag, 2020); Jana Van Niekerk and Maykel Verkuyten, "Interfaith Marriage Attitudes in Muslim Majority Countries: A Multilevel Approach," *International Journal for the Psychology of Religion* 28, no. 4 (2018): 257–70; B Collet, "Mixed Couples in France. Statistical Facts, Definitions, and Social Reality," 2012.

[10] Sri Wahyuni, *Pluralisme Agama di Indonesia antara Konflik dan Harmoni* (Yogyakarta: GapuraPublishing, 2014); Suhasti, Djazimah, and Hartini, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices"; Kadriah, Saiful, and Hidayat, "Interreligous Marriage According to Indonesian Legislation"; Suaib Abdullah, Nirwan Junus, and Dolot Alhasni Bakung, "Polemic and Existence Marriage Dispensation given Marriage Law" 1, no. 3 (2019): 726–40.

[11] Ayse Elmali Karakaya, "Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom," *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2020; Trimargono Meytrias Ebenheser, *Interfaith Marriage A Study of Contextual Crurch Polity in the Religiously Plural Context of Indonesia*.

[12] Collet, "Mixed Couples in France. Statistical Facts, Definitions, and Social Reality"; A Ata, "Marriage Patterns among the Lebanese Community in Melbourne," *Journal of Sociology* 16 (1980): 112–13. Juliette Crespin-Boucaud, "Interethnic and Interfaith Marriages in Sub-Saharan Africa," *World Development*, 2020; Juhi Ahuja and Paul Hedges, *Interreligious Marriage: Perspectives from the Singaporean Context in Relation to Interreligious Dialogue*, ed. Abdullah Saeed and Paul Hedges (Singapore: Nanyang Technological University, 2019); Gianluca Parolin, "Interfaith Marriages and Muslim Communities in Scotland: A Hybrid Legal Solution?," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, 2015; Md. Kamruzzaman, "Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective," *International*

Secara hak sipil, PBA tidak menjadi permasalahan di luar negeri. Tetapi beberapa orang tua muslim mengalami kekawatiran atas anak perempuan mereka yang melakukan PBA.13

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan bahwa selama ini belum ada pembahasan atau artikel tentang ketahanan keluarga beda agama. Padahal ini merupakan hal penting dalam kajian hukum keluarga. Mengingat, ketahanan keluarga merupakan kunci ketahanan nasional dari bangsa dan negara. Keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang kuat, tidak mudah terjadi perceraian, dan keluarga bahagia akan mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sehingga, keluarga beda agama patut menjadi bahan kajian yang menarik karena keluarga ini bukan keluarga yang ideal.

Kekawatiran atau asumsi yang ada dalam masyarakat adalah bahwa ketahanan keluarga beda agama akan mudah terjadi perceraian. Faktanya, asumsi ini tidak selamanya benar. Keluarga yang dibangun karena perbedaan agama justru memiliki ketahanan keluarga yang bagus dan tidak mudah terjadi perceraian. Artikel ini akan membahas bahwa ketahanan keluarga beda agama dapat dipertahankan, apa yang dilakukan pasangan beda agama, atau strategi apa yang mereka lakukan.

Metode yang digunakan untuk menjawab problem akademik di atas dijelaskan sebagai berikut. Objek pembahasan artikel ini adalah keluarga beda agama dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa pasangan keluarga beda agama dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu mereka bersedia, mereka telah menjalankan beda agama, dan mereka berkomitmen berbagi dalam persoalan PBA. Sumber data utama artikel ini dilakukan dengan wawancara, dan kajian literatur yang mendukung penelitian. Wawancara dilakukan kepada pasangan beda agama yang berasal dari Surabaya, Jakarta, Makasar, dan di Salatiga. Analisis data penelitian diawali dengan pemetaan data yang sesuai, dideskripsikan, dan dianalisis dengan interpretasi deskriptif. Kajian ini akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menekankan pada realita sosial pada pasangan beda agama. Beberapa teori diperlukan untuk analisis data dalam artikel ini seperti teori pluralisme dan hukum teori hegemoni untuk menjawab problem perdebatan hukum agama dan hukum negara. Pluralisme hukum sendiri merupakan perebutan makna dan interpretasi tek hukum, perebutan otoritas makna teks hukum antara negara dana agam. Sedangkan, artikel ini juga menggunakan teori dan ketahanan keluarga untuk menemukan argumen strategi ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga sendiri merupakan kajian psikologi dengan penekanan pada interaksi atau komunikasi anggota keluarga. Apresiasi, peningkatan spiritual, komitmen, kenyamanan, kesejahteraan, dan kemampuan mengatasi kendala keluarga agar tidak stres.

Journal of Education, Culture and Society, 2016; Oddbjørn Leirvik, "Christianity and Islam in Norway: Politics of Religion and Interfaith Dialogue," *Canadian Diversity* 4, no. 3 (2005)..

[13] Karakaya, "Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom."

Pembahasan

Pembahasan pada artikel ini akan menjelaskan pada dua hal pokok, yaitu keluarga beda agama dalam perbedatan sosial dan hukum, dan ketahanan keluarga beda agama dalam menjalani pasangan beda agama. Sub tema yang pertama menjelaskan permasalahan yang terjadi terkait dengan problem sosial dan yang dihadapi pasangan beda agama. Pembahasan yang kedua terkait dengan ketahanan keluarga merupakan pembaahasan terkait dengan strategi yang dilakukan oleh pasangan beda agama sehingga mereka menjadi keluarga yang bahagia.

Keluarga Beda Agama dalam Stigma Sosial Masyarakat

PBA dalam konteks sosial para pasangan beda agama cenderung mendapatkan stigma negatif. Konteks sosial dalam kasus PBA bisa berasal dari keluarga terdekat, masyarakat sekitar tempat tinggal, keluarga besar, dan teman. Para pasangan beda agama dianggap pasangan yang tidak memiliki keyakinan yang kuat. Keluarga beda agama juga tidak luput bahwa mereka tidak melakukan perkawinan tetapi perzinaan. Anak yang dihasilkan dari PBA adalah anak di luar kawin, dan tidak mendapatkan hak keperdataan tertentu seperti warisan, nasab, dan lainnya.[14] Stigma negatif yang ada dalam masyarakat tersebut lebih disebabkan karena hegemoni pelarangan PBA menurut agama dan hukum di Indonesia.

Pasangan beda agama telah mengetahui bahwa mereka akan ada resiko hadapi dalam konteks sosial. Sehingga, persiapan mereka bukan saja perdebatan hukum agama dan hukum negara, tetapi mereka harus siap secara mental.15 Kondisi sosial sangat mempengaruhi ketahanan keluarga mereka. Prinsip dan komitmen yang kuat dalam menjalankan keluarga beda agama harus tetap dijaga, dan bahkan dipertahankan.

Beberapa alasan dalam konteks sosial adalah karena alasan pendidikan anak, alasan teologis, dan sikap relasi sosial. Stigma negatif tentang pendidikan anak terkait dengan identitas agama anak. Identitas agama anak dianggap sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Pendidikan agama anak dianggap sebagai hal sakral yang harus diberikan anak sejak dini. Lingkungan sosial telah terdapat asumsi bahwa anak yang dilahirkan dari keluarga beda agama akan menjadi terganggu pendidikan agamanya jika tidak memiliki konsep pendidikan

[14] Nur, "Data Pasangan Kawin Beda Agama Di ICRP Dari Informan Konsultan Perkawinan Beda Agama" (Jakarta, Indonesia, 2021); Rosdiana Rosdiana and Ahmad Bahtiar, "Preferences of Children's Religious Interfaith Marriages: Case Study in The International Conference on Religion and Peace (ICRP)," *Justicia Islamica*, 2020.

[15] Tim Percik, *Pergumulan Persiapan Perkawinan Beda Agama Perbincangan Seputar Persiapan Perkawinan Beda Agama Di Lingkungan Gereja* (Salatiga: Pustaka Percik Salatiga, 2008); Tim Penulis, *Proses Menjadi Indonesia: Negara, Kebebasan Beragama, Dan Pemikahan Beda Agama*, ed. Agung Waskitoadi, Benny Ridwan, and Budi Lazarusli (Salatiga: Pustaka Percik Salatiga, 2015).

multi agama yang jelas. Identitas agama anak juga terkait pelajaran agama di sekolah dan pertanggungjawaban secara teologis di hadapan Tuhan kelak.16

Problem teologis juga menjadi perbicangan dalam konteks sosial. Asumsi masyarakat dan lingkungan pasangan beda agama bahwa PBA bukanlah perkawinan yang sah dan PBA dianggap penghalalan terhadap zina. Tanggapan media sosial sebagai salah satu respon PBA mengatakan bahwa cinta telah mengalahkan agama yang hendaknya dipegang kuat secara keyakinan. Keluarga beda agama dianggap telah lalai bahwa ukuran pasangan yang terbaik adalah yang sama agamanya. Tetapi, pasangan beda agama mengatakan bahwa ketika perkawinan dilakukan dengan beda agama maka sesungguhnya bahwa mereka kuat dalam iman sesuai agama mereka. Perkawinan dianggap pasangan beda agama bukan jalan untuk melakukan konversi agama.

Dalam konteks keluarga, ada pasangan beda agama yang dapat mendapatkan restu orang tua dengan syarat tertentu. Syarat yang ditentukan bervariasi. Salah satu syarat yang berasal dari orang tua adalah tidak bertemu orang tua beberapa waktu tertentu. Syarat tidak bertemu orang tua dalam waktu tertentu dirasakan berat bagi pasangan beda agama yang memiliki ikatan psikologi kuat. Misalnya, anak yang sejak kecil menjadi perhatian orang tua, dan tidak pernah jauh dari orang tua.17

Uniknya, orang tua tidak semua jujur terhadap anak yang mau nikah beda agama. Ada pasangan yang sulit mendapatkan restu karena alasan tradisi atau hukum adat, perbedaan etnis, dan lainnya. Tetapi orang tua mengatakan bahwa belum merestui perkawinan anaknya karena alasan perbedaan agama. Beberapa alasan yang muncul, yaitu tradisi bahwa seseorang harus mendapatkan pasangan yang sama suku, adanya larangan dari orang tua karena berbeda etnis, orang tua yang melarang anaknya karena anaknya harus mendapatkan pasangan di luar sukunya. Orang tua yang kategori demikian alasan tidak merestui anaknya lebih cenderung mengalah atas keputusan anak mereka. Sehingga, orang tua merestui

---

[16] Crespin-Boucaud, "Interethnic and Interfaith Marriages in Sub-Saharan Africa"; Ahuja and Hedges, *Interreligious Marriage: Perspectives from the Singaporean Context in Relation to Interreligious Dialogue*; Parolin, "Interfaith Marriages and Muslim Communities in Scotland: A Hybrid Legal Solution?"; Kamruzzaman, "Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective"; Leirvik, "Christianity and Islam in Norway: Politics of Religion and Interfaith Dialogue"; Shinta Dewi Rismawati, "Choosing One Religion and Getting Married The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purba Pekalongan Indonesia," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 8, no. 11 (2019); Murali K Vadivelu, "Emergence of Sociocultural Norms Restricting Intermarriage in Large Social Strata (Endogamy) Coincides with Foreign Invasions of India," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113, no. 16 (2016); A A Yusuf, A R Shidiq, and H Hariyadi, "On Socio-Economic Predictors of Religious Intolerance: Evidence from a Large-Scale Longitudinal Survey in the Largest Muslim Democracy," *Religions* 11, no. 1 (2020); Nasir, "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia"; " n.d.; Carmel U Chiswick and Evelyn L Lehrer, "Religious Intermarriage: An Economic Perspective," *Contemporary Jewry* 12, no. 1 (1991).

[17] Irka, "Interview with Interfaith Families in Malang" (Malang, 2022).

anak mereka yang menikah beda agama karena komitmen yang kuat anak mereka untuk berkeluarga dan alasan perbedaan suku, etnis, tradisi tersebut dikesampingkan.18

Stigma negatif juga dapat ditemukan dalam komentar dalam dunia media sosial. Perkawinan beda agama dianggap melegalkan perzinaan. Pasangan beda agama dianggap tidak memahami akibat dari PBA karena menimbulkan problem hak dan kewajiban suami istri, permasalahan harta, pendidikan anak, dan sejumlah keperdataan lainnya. Komentar stigma negatif tentang PBA tiada ujung, hingga selalu dihubungkan dengan problem keimanan atau teologis. Bagi pasangan beda agama kontra hegemoni pelarangan beda agama selalu dilakukan dengan komentar positif. Komentar dengan berbagai stigma negatif dibalas dengan kisah pengalaman mereka secara serius hingga bercanda. Misalnya, keluarga beda agama dapat bahagia bahagia dengan waktu yang cukup lama, keluarga beda agama juga dapat mendidik anak mereka, dan keluarga beda agama dapat belajar keragaman agama serta praktik toleransi yang paling nyata.[19]

Perkawinan Beda Agama dalam Perdebatan Hukum Agama dan Hukum di Indonesia

PBA dalam masih menjadi perdebatan hukum agama dan hukum negara. Hukum agama dan hukum perkawinan di Indonesia tidak melarang secara tegas PBA. Hukum PBA dalam berbagai agama di Indonesia selalu terjadi perbedaan. Secara teks teologis tidak ada aturan secara tertulis pelarangan beda agama dalam semua agama resmi di Indonesia. Tetapi penafsiran terhadap teks agama di Indonesia telah terhegemoni oleh larangan beda agama. Begitu pula, Undang-undang perkawinan tidak melarang tegas perkawinan beda agama.

Pasal 2 UU perkawinan tidak bisa dimaknai bahwa PBA merupakan perkawinan yang dilarang di Indonesia. UU Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan. Sejumlah ahli hukum di Indonesia beranggapan bahwa PBA dilarang dan dinyatakan tidak sah. Pelarangan PBA merupakan hanya anggapan karena secara fakta PBA masih bisa dilakukan. Anggapan larangan PBA disebabkan karena perkawinan di Indonesia harus dengan prosedur satu agama. Perkawinan yang berbeda agama harus dilakukan penundukan agama oleh salah satu dari pasangan. Alasan teologis sering dihubungkan dengan UU Perkawinan. Padahal dalam konteks teologis, PBA juga masih diperdebatkan hingga saat ini. Pendapat ahli hukum lain bahwa PBA tidak diatur dalam UU Perkawinan. PBA diatur dalam hukum belanda yang pernah dipakai sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia.

[18] Vebri, "Interview with Interfaith Families" (Tangerang, 2022); Joha, "Interview with Interfaith Families" (Surabaya, 2022).

[19] Vebri, "Interview with Interfaith Families"; Joha, "Interview with Interfaith Families"; Irka, "Interview with Interfaith Families in Malang."U Saepullah, O Sinaga, and F Zulkarnain, "Multicultural Communication in Interfaith Families in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 11 (2020): 457–70.

Para pasangan beda agama dapat melaksakan PBA dengan tanpa syarat dan negara wajib melakukan pencatatan.20

Indonesia telah memiliki UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (selanjutnya disebut UU adminitrasi kependudukan). UU administrasi kependudukan telah mengatur bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan. Ketentuan lain dalam UU administrasi kependudukan menyatakan bahwa segala perkawinan yang terjadi di luar negeri dapat langsung dicatatkan. Sehingga, warga negara yang ingin melakukan PBA dan sesuai dengan UU administrasi kependudukan adalah dengan cara melalui putusan pengadilan dan melalui perkawinan di luar negeri.21

Edaran Panitera Mahkamah Agung (bisa disingkat MA) telah menjelaskan bahwa PBA dapat dijalankan dengan penundukkan agama kepada agama salah satu dari agama pasangan. PBA menurut MA tidak dapat dibenarkan kecuali jika pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan satu agama yang sama. Sehingga, perkawinan yang terjadi dengan satu agama secara administrasi sebagaimana dalam SIAK (Sistem Adminitrasi Kependudukan) terpusat saat ini. Edaran MA ini diberlakukan dengan dua tafsiran, yaitu penundukan agama tanpa harus mengubah identitas agama di Kartu Tanda Penduduk (bisa disingkat KTP), dan harus mengubah identitas agama di KTP terlebih dahulu. Sebelum SIAK terpusat dilaksankan pada awal tahun 2022, Dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) memahami bahwa penundukkan agama dimaknai bahwa penundukkan agama harus disertai perubahan identitas agama disebabkan karena dianggap sebagai bukti bahwa perkawinan dilakukan dengan satu agama saja. Maka perkawinan harus diiringi dengan perubahan identitas. Sementara disdukcapil di wilayah lain memahami bahwa disdukcapil tidak berhak merubah agama seseorang jika tanpa izin orang yang bersangkutan. Agama dianggap hak asasi manusia dan hak sipil warga negara sehingga tidak bisa dirubah dengan sembarangan dan agama adalah kebebasan warga negara untuk tetap atau berpindah agama.[22] Dengan demikian, dalam praktik disdukcapil dengan fatwa MA masih terjadi perbedaan penerapan. Hingga saat ini problem ini sudah ditanyakan ulang kepada MA, apakah perkawinan beda agama harus dengan perubahan identitas agama ataukah tidak.

---

[20] . Sirman Dahmal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Malang: Mandar Maju, 2016); Heriawanto, "Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles"; Setiyowati, ""Smuggling Law" in Inter-Religious Marriage In Indonesia"; Paul Marshall, "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia," *Review of Faith and International Affairs*, 2018; Kadek Wiwik Indrayanti et al., "Juridical Implications of The Legal Norm Void of Interfaith Marriages in Indonesia," *Brawijaya Law Journal* 4, no. 1 (2017); Hedi, Anshori, and Harun, "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia."

[21] Undang-undang, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Indonesia: Pemerintah Pusat, 2014), sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn.

[22] Panitera Mahkamah Agung RI, "Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil," *Mahkamah Agung* (Jakarta, 2019).

Tetapi berdasarkan aplikasi SIAK yang terpusat maka perubahan identitas berubah secara otomatis oleh sistem.

Sementara itu, PBA di luar negeri masih dilakukan dan urusan harus melalui proses pengadilan. Disdukcapil hanya sekedar mencatatakan peristiwa perkawinan yang terjadi di luar negeri. Pencatatan ini secara normatif dapat dimaknai bahwa negara merestui segala perkawinan yang terjadi di luar negeri, baik yang seagama maupun beda agama. Pada kasus PBA di luar negeri dapat dipahami bahwa pada dasarnya perkawinan adalah peristiwa penting yang wajib dicatatkan oleh negara. Negara hadir hanya sebagai pencatat peristiwa penting dan tidak memeriksa perkawinan yang terjadi di luar negeri, sah atau tidak secara hukum agama. Negara menganggap bahwa perkawinan yang dihadiri pemuka agama dengan menjalankan segala ritual dan memmenuhi syarat administrasi dianggap sah secara agama.[23]

Diskriminasi hukum terjadi pada kasus PBA hari ini jika PBA di luar negeri begitu mudah dan PBA di dalam negeri relatif rumit. Negara belum bisa hadir secara penuh untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu melakukan PBA di luar negeri. Regulasi pencatatan PBA di luar negeri hanya menguntungkan mereka yang memiliki ekonomi cukup dan tidak menjangkau keadilan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah.[24] Walaupun demikian, Pengadilan Umum tidak menutup rapat PBA. Mahkamah Agung sudah punya yurispridensi bahwa permohonan penetapan PBA sudah dilakukan pada tahun 1986. Pada tahun 2022 beberapa Pengadilan juga mengabulkan penetapan pasangan beda agama sehingga dapat dicatatkan melalui disdukcapil, seperti Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan lainnya.[25]

Dengan segala penjelasan di atas pada dasarnya perkawinan yang dilakukan di disdukcapil hanya terkait dengan pencatatan. Pengesahan secara agama ditetapkan oleh pemuka agama. Apabila pasangan beda agama melakukan perkawinan telah berdasarkan agama masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap sah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.[26] Kondisi pencatatan perkawinan di KUA sedikit berbeda dengan di disdukcapil. KUA meneliti berkas persyaratan perkawinan bukan saja persoalan administrasi semata. Tetapi juga terkait dengan

---

[23] Undang-undang, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan."

[24] Undang-undang; Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama, Sengkarut Yang Tak Kunjung Usai" (2022, 2022), https://youtu.be/68ehVQniB4I; Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Jungkir Balik Menuju Pelaminan" (Indonesia, 2022), https://youtu.be/9gDkFJ2HU9A; Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Tantangan Itu Datang Dari Negara" (Indonesia, 2022), https://youtu.be/Bj7XSt1teQI..

[25] Mahkamah Agung, "Putusan Reg. No. 1400/ Pdt/ 1986" (Jakarta, 1986); Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN SURABAYA Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby" (Surabaya: PN Surabaya, 2022); Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014," 2016; Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Persperktif HAM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 13–30.

[26] Disdukcapil Employee, "Interview with Civil Service and Civil Registration Officers" (Wonogiri, 2022).

persyaratan secara agama. Apabila ada syarat atau rukun perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan fikih dan UU perkawinan, maka pegawai pencatat nikah wajib menolak pencatatan perkawinan yang diajukan.[27] Apabila terjadi kesalahan dalam memeriksa dan ditemukan setelah perkawinan telah terjadi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan agama.[28] Oleh karena itu, perkawinan beda agama ini idealnya juga tidak bisa terjadi di KUA baik secara administrasi ataupun secara hukum agama. Secara administrasi pasangan harus beragama Islam sehingga sebelum terjadi perkawinan akan diarahkan untuk konversi agama ke agama Islam terlebih dahulu. Perpindahan status agama dari agama non-Islam kepada agama Islam dibuktikan dengan surat keterangan dan dengan surat keterangan itu orang tersebut dinyatakan dapat menikah secara agama Islam.[29]

Perdebatan belum selesai tentang PBA. PBA dalam pandangan agama di Indonesia tidak semua menyepakati bahwa PBA adalah dilarang atau memperbolehkan PBA. Pluralisme hukum agama di Indonesia semakin rumit ketika perbedaan hukum yang muncul bukan karena hanya tafsir teks agama tetapi juga urusan dengan kepentingan organisasi keagamaan yang tidak objektif. Makna teks agama bisa berubah sesuai ruang dan waktu sehingga membuka ruang terjadi perbedaan pendapat antara makna teks awal dan akhir. Kepentingan organisasi yang membawa ideologi, menampilkan ciri khas pemikiran, dan kepentingan sekelompok manusia dapat mendorong pendapat objektif berubah menjadi tafsir subjektif. Teks agama bisa saja tidak menunjukkan bahwa PBA tidak dilarang dalam agama. Tetapi, penafsiran manusia terhadap teks itulah yang mengarahkan terjadi hegemoni pelarangan beda agama di Indonesia.

PBA dalam agama Islam tidak tegas larangan beda agama. Tafsir teks Alquran dan pendapat ulama tidaklah sama dalam memberikan hukum PBA. Pertama, ulama yang melarang perkawinan beda agama disandarkan pada Quran dengan alasan bahwa tidak ada pembenaran terhadap perkawinan beda agama. Perempuan Ahli kitab pada saat diturunkan Alquran dianggap tidak sama dengan wanita yang beriman dengan Al Kitab pada hari ini. PBA dianggap menimbulkan berbagai problem hak perdata keluarga hingga pertanggungjawaban kepada Tuhan atas perbuatan menikah beda agama. Kedua, ulama modern memperbolehkan PBA secara mutlak dengan alasan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hak pemilihan jodoh. Laki-laki dan perempuan bebas memilih jodoh tanpa harus memperhatikan bahwa hanya laki-laki yang bisa menikah beda agama. Perempuan juga punya hak yang sama dalam beramal kebaikan, bekerja, timbangan

[27] Ministry of Religions, "Decree of Ministry of Religious Affairs No. 19/2018 Concerning Marriage Registration" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1153-2018.pdf.
[28] Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, 2011.
[29] Nur, "Wawancara Dengan Konsultan Perkawinan Beda Agama" (Yogyakarta, 2022).

kebaikan akhirat dan sebagainya. Ketiga, ulama yang memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab. Pada praktiknya wanita ahlu kitab yang dimaksud dengan para ulama berbeda dengan kondisi saat ini. Sehingga, PBA dapat saja terjadi dengan argumen pendapat dari ulama muslim di atas. Perdebatan ini tidak berujung hingga sekarang karena perkawinan dianggap berada pada dua posisi yang berbeda, yaitu teologis atau antroposentris.[30]

Pemuka agama Kristen Protestan tidak menyepakati pembolehan atau pelarangan beda agama. Pluralisme hukum terjadi pada kasus perkawinan beda agama. Penelitian yang dilakukan di beberapa gerija di Indonesia tidak semua konstitusi gereja mau melakukan perkawinan beda agama. Salah satu Gereja yang menerima PBA berada di Salatiga. Pendeta dalam gereja tersebut menyatakan bahwa perkawinan bukanlah perkara yang sakral sebagaimana peristiwa baptis. Tetapi, PBA adalah "sakramental" karena PBA dapat dilakukan hanya orang-orang yang secara mental kuat. Mengingat, resiko yang ditanggung oleh pasangan beda agama akan lebih berat dibandingkan dengan pasangan yang seagama. Perkawinan dianggap bagian dari domain sipil sehingga gereja punya hak untuk membantu terjadi perkawinan baik sesama umat gereja maupun umat non gereja. Perkawinan beda agama dalam agama Kristen Protestan diukur dari umat gereja atau bukan. Jika dilakukan sesama umat gereja walaupun itu beragama katolik sebenarnya secara agama itu bukanlah perkawinan beda agama. Tetapi negara hadir dan menyatakan bahwa itu adalah perbedaan agama.[31]

Kristen Katolik berbeda dengan kristen protestan yang terjadi keragaman hukum dalam memandang perkawinan beda agama. Hukum yang digunakan dalam agama Katolik adalah hukum kanonik. Hukum Kanonik mengenal adanya perkawinan campur. Perkawinan campur dalam agama Katolik terdiri dari perkawinan campur beda gereja dan perkawinan campur beda agama. PBA beda gereja diatur dalam Kanon 1124 dan perkawinan campur diatur dalam hukum kanonik pada 1086 di paragraf 1 dan 3. Adapun yang disebut dengan perkawinan campur beda agama adalah perkawinan di antara dua orang, ketika satu orang telah dibaptis dan orang yang satu bukan orang yang dibaptis (non baptis). Orang non baptis adalah orang yang beragama selain Kristen dan Katolik, memiliki aliran kepercayaan, dan orang yang tidak beragama.

Hukum kanonik sebenarnya ingin mengatakan bahwa orang Katolik idealnya nikah dengan orang Katolik. Maka, perkawinan beda agama dalam agama Katolik termasuk dalam perkawinan yang mendapatkan halangan perkawinan. Penghalang perkawinan dalam Katolik ada dua halangan, yaitu halangan yang bersifat kodrati

---

[30] Islam, "Interfaith Marriage in Islam and Present Situation."; Muntaqo, "Islamic Thoughts on Interfaith Marriage in Local and Global Context.";Ali, "Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia"; Recep Çiğdem, "Interfaith Marriage in Comparative Perspective," *Acta Orientalia* 68, no. 1 (2015); Muha, "Interview with Islamic Religious Leaders" (Surakarta, 2022).

[31] Trimargono Meytrias Ebenheser, *Interfaith Marriage A Study of Contextual Crurch Polity in the Religiously Plural Context of Indonesia*;Tri, "Interview with Christian Religious Leaders" (Salatiga, 2022).

dan halangan gerejawi. Halangan yang bersifat hukum kodrati adalah tentang halangan yang sedarah, masih satu garis keturunan ke bawah atau ke atas atau kesamping. Perkawinan kodrati merupakan perkawinan yang dilarang oleh dimanapun dan semua agama. Misalkan, perkawinan cucu dengan kakek, ayah dengan anak, kakak dengan adik. Perkawinan beda agama termasuk halangan gerejawi, yaitu penghalang yang ditentukan oleh gereja. Oleh karena itu, PBA tetap bisa dimungkinkan terjadi PBA dapat dilakukan dengan syarat melalui dispensasi perkawinan dari otoritas gereja yang berwenang. Dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada otoritas gereja apabila terpenuhi beberapa syarat, yaitu orang Katolik tetap menjaga imannya, janji dari pihak Katolik berusaha sekuat tenaga anaknya mendapatkan pendidikan katolik dan membaptis anaknya di gereja, pihak non Katolik diberitahukan akan kedua syarat tersebut, dan kedua pihak dari Katolik maupun non Katolik tetap mendapatkan penjelasan tentang makna, tujuan, sifat, dan konsekuensi dari perkawinan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa agama Katolik cenderung terbuka dengan PBA selama mengikuti proses dan syarat agama Katolik.[32]

Agama Hindu menganggap bahwa perkawinan merupakan sarana untuk melestarikan tradisi leluhur mereka dan mendapatkan keturunan yang baik. Perkawinan dalam agama Hindu disebut sebagai sarana melepaskan ikatan keduniawiaan atau melespkan dosa para leluhur mereka. Umat Hindu memahami bahwa perkawinan upaya mempertemukan unsur laki-laki (*kamajaya*)dan unsur perempuan (*kama ratih* atau *dewi ratih*). Perkawinan dalam agama Hindu dianggap hal sakral dan proses ritual perkawinannya disebut *wiwaha* atau *pawiwahan*. *Wiwaha* adalah sarana penyucian diri melalui tahapan masa berumah tangga. Sah atau tidaknya keluarga sebuah pasangan rumah tangga tergantung dari proses ritual *wiwaha*. Secara tekstualis agama Hindu tidak melarang PBA. Tetapi, agama Hindu menekankan umatnya agar menikah dengan yang seiman dan memiliki kesamaan tradisi. Beberapa alasan perkawinan harus dilakukan dengan yang seiman karena ritual *wiwaha* berisi ritual keagamaan dan doa yang tidak mungkin terkabulkan apabila terdapat dua keyakinan atau agama yang berbeda. Orang non-Hindu apabila ingin menikah dengan orang Hindu harus melakukan pindah agama ke Hindu. Sehingga, perkawinan mereka terjadi dalam kondisi satu agama saja. Proses janji dan masuk agama Hindu disebut sebagai *sudi wadani*.

Secara fakta, orang Hindu melakukan PBA dengan segala cara dan kemungkinan. Beberapa kemungkinan yang terjadi adalah orang non-Hindu melakukan konversi agama ke agama Hindu dilakukan hanya sebatas ritual dan kembali ke agama asal, dan orang yang beragama Hindu pindah agama ke agama non-Hindu. Pada kondisi ritual *sudi wadani* kedua pengantin telah beragama Hindu, maka tidak serta merta bisa disebut sebagai perkawinan beda agama. Adapun apabila orang yang beragama asal Hindu lalu menjadi beragama Hindu lalu kembali

[32] Ola, "Interview with Catholic Religious Leaders" (Indonesia, 2022); Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Toleransi Dari Ruang Pribadi" (Indonesia, 2022), https://youtu.be/eEedbZRyYnM.

ke agama asal hanya disebabkan karena perkawinan maka sebenarnya dalam agama Hindu mengenal karma (balasan atas perbuatan).[33]

Ajaran Buddha merupakan agama yang menganggap bahwa perkawinan adalah perkara atau kegiatan sosial umat bukan kegiatan beragama. Apabila kondisi sosial mendorong atau memaksa untuk melakukan perkawinan, maka Buddhis (penganut agama Buddha) mempersilahkan melakukan perkawinan. Tetapi jika Buddhis tetap tidak menikah maka secara ajaran Buddha juga tidak dianggap masalah. Buddha Ajaran Buddha (Buddhisne) menyerahkan perkara perkawinan kepada umatnya dan tidak ada aturan yang spesifik. Perkawinan dalam agama Buddha bukanlah perkara yang sakral pilihan hidup bukan sebuah kewajiban. Buddhisme hanya memberikan petunjuk untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan agama yang lentur dalam melihat problem perkawinan. Apabila seseorang mau menikah dengan beda agama, maka ajaran Buddhisme tidak melihat dari agamanya. Tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan agama Buddha karena adanya UU Perkawinan. Secara teologis atau doktrim Buddha tidak ada larangan perkawinan beda agama bagi pemeluknya. Agama hanya merestui pemeluknya yang melakukan perkawinan baik seagama maupun beda agama. Perkawinan beda agama dianggap sebagaimana perkawinan antar tradisi. Buddhisme hanya memberikan isyarat bahwa seorang buddhis dalam melakukan perkawinan harus memperhatikan empat hal, yaitu sama keyakinan, sama moralitas, sama kemurahan hatinya, dan sama kebijaksanaannya. Tetapi kesamaan keyakinan bukan berati harus kesamaan agama.[34]

Perkawinan dalam agama Khonghucu merupakan perkara sakral. Tujuan dari perkawinan di ajaran Khonghucu adalah kebutuhan untuk keberlanjutan peradaban, untuk memuliakan Tuhan, mengabdi kepada leluhur dan meneruskan keturunan. Catatan kesusilaan di Agama Khonghucu menyatakan secara tersirat bahwa perkawinan hukumnya wajib dan dilarang perkawinan sesama jenis dan pelarangan sesama marga. Walaupun dalam perkembangan manusia, pelarangan sesama marga menjadi tidak mutlak. Secara teologis agama Khonghucu tidak ada pelarangan terhadap PBA. Perkawinan adalah hak asasi manusia maka tidak ada alasan agama melarang sebuah perkawinan. Selain itu, manusia telah hadir dengan peradaban dan perkawinan sudah terjadi barulah agama hadir melakukan pengaturan. Pengaturan perkawinan dalam agama Khonghucu bertujuan agar perkawinan tidak melanggar norma kesusilaan.[35]

Berdasarkan penjelasan di atas, kami dapat mengatakan bahwa pluralisme hukum terjadi pada hukum agama maupun hukum negara. Perkawinan beda agama juga dimungkinkan tetap terjadi. UU Perkawinan dan UU administrasi negara yang

---

[33] Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Toleransi Dari Ruang Pribadi."; Romo, "Interview with Hindu Religious Leaders" (Salatiga, n.d.).

[34] Sura, "Interview with Buddhist Religious Leaders" (Salatiga, 2022); Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Toleransi Dari Ruang Pribadi."

[35] Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Toleransi Dari Ruang Pribadi."; Tim Penulis, *Proses Menjadi Indonesia: Negara, Kebebasan Beragama, Dan Pemikahan Beda Agama*.

belum sinkron masih membuka ruang terjadi PBA. Pelarangan beda agama bukanlah sebuah fakta tetapi hanyalah sebuah anggapan karena secara fakta PBA tetap terjadi dengan beragai celah hukum agama dan hukum negara. Negara belum mampu menghadirkan kepastian hukum dalam kasus PBA, sehingga pasangan beda agama harus berusaha memenuhi hak sipilnya agar perkawinannya dicatatkan. PBA secara normatif hanya bisa dilakukan dengan perkawinan di luar negeri dan melalui putusan pengadilan. Penundukkan agama dalam kasus PBA bukanlah solusi yang tepat karena hanya rawan terjadi teologis dipertaruhkan hanya untuk sebuah perkawinan, rawan pemaksaan konversi agama, dan tidak terpenuhi hak sipil warga negara.

Ketahanan Keluarga Beda Agama dalam menghadapi Problem Sosial dan Hukum

Ketahanan keluarga beda agama dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Kami mendapatkan strategi ketahanan keluarga beda agama dari beberapa pasangan beda agama. Pada artikel ini merupakan sebagian besar yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Mengingat, setiap pasangan beda agama memiliki strategi ketahanan keluarga yang berbeda-beda. Pengalaman setiap pasangan beda agama memiliki problem yang unik, bervariasi, dan penuh tantangan. Sehingga solusi yang ditawarkan berdasarkan pengalaman salah satu pasangan beda agama belum tentu dapat dijadikan solusi oleh pasangan beda agama yang lain.

Ketahanan keluarga dalam menghadapi problem sosial dan hukum dilakukan dengan beberapa upaya. Upaya yang dilakukan untuk kegiatan tersebut, yaitu memastikan bahwa orang tua memberikan restu, komitmen untuk berkeluarga beda agama, pendidikan anak disepakati sebelum perkawinan, dan ikut dalam komunitas pasangan beda agama. Segala upaya ini merupakan tindakan upaya keluarga beda agama menjadi hidup bahagia tanpa tertekan terhegemoni pelarangan beda agama di dalam kehidupan mereka.

Pertama, restu dari orang tua. Berdasarkan pengalaman, para pasangan beda agama bahwa segala resiko setelah PBA dapat terjadi tetapi yang penting bahwa perkawinan mereka telah direstui oleh orang tua mereka.[36] Ketahanan keluarga dibangun bukan pada saat keluarga itu terbentuk tetapi perlu disiapakan sebelum PBA terjadi. Restu orang tua merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan. Pasangan beda agama harus memiliki mental kuat dalam upaya meminta restu kepada orang tua. Mental kuat dari pasangan beda agama diperlukan karena sikap orang tua agar dapat merestui PBA memerlukan proses, kesungguhan, dan kesabaran.[37]

[36] Nur, "Wawancara Dengan Konsultan Perkawinan Beda Agama."; Agu, "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Salatiga" (Salatiga, 2021);Katolikana TV, "Talk Show Perkawinan Beda Agama: Restu Didapat Meski Terlambat," 2022, https://www.youtube.com/watch?v=eI_nvTfPzn0.

[37] Agu, "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Salatiga"; Nur, "Wawancara Dengan Konsultan Perkawinan Beda Agama."

Sikap orang tua dalam memberikan restu kepada pasangan beda agama terbagi dalam tiga kategori. Kategori itu terdiri dari orang tua dapat mudah merestui tanpa syarat. orang tua merestui dengan syarat, dan orang tua yang sulit merestui hingga berubah merestui dengan tanpa syarat tertentu. Orang tua yang mudah merestui PBA yang dilakukan anaknya karena telah memiliki pengalaman dan pelaku dari keluarga beda agama. Artinya, PBA dapat mudah terjadi apabila kalangan keluarga telah terbentuk secara multireligius dan multikultur. Jodoh dianggap merupakan misteri dari Tuhan dan agama harus dipegang erat sehingga tidak diperlukan konversi agama untuk menjalankan perkawinan.38

Kategori kedua merupakan orang tua yang merestui dengan syarat. Kelompok kedua ini biasa terjadi pada orang tua yang mempertahankan pendapat bahwa perkawinan beda agama tidak dapat diterima. Namun, usaha dan proses kegigihan pasangan beda agama menjadikan orang tua memberikan izin PBA dengan persyaratan. Persyaratan dari orang tua juga bervariasi, misalnya tentang tidak boleh bertemu orang tua dengan jangka masa tertentu, dilakukan upacara resepsi tetapi sederhana dan dihadiri dari keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, dan lainnya.39

Kategori yang ketiga, orang tua yang awalnya sulit merestui PBA tetapi akhirnya merestui PBA yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua kategori yang ketiga ini merupakan orang tua yang terhegemoni pelarangan beda agama. Pemahaman yang ada pada orang tua ini karena kurang paham bahwa ada pluralisme hukum dalam kasus PBA. Para pasangan beda agamaa berusaha mencari solusi atas problem yang mereka hadapi. Solusi yang dilakukan oleh pasangan beda agama adalah mencari sebab sulit direstui. Apabila alasan orang tua sulit merestui adalah alasan teologis maka solusi yang dilakukan bisa dilakukan dengan menambah literasi tentang PBA kepada orang tua. Penambahan literasi tentang PBA bisa dilakukan dengan memberikan buku agar dibaca orang tua jika orang tua suka membaca buku. Usaha lain agar literasi tentang PBA adalah diskusi, minta tolong saudara atau pemuka agama agar dapat memberikan pemikiran tentang PBA.40

Kedua, komitmen keberagaman agama yang kuat. Keluarga beda agama tidak mungkin memiliki ketahanan keluarga yang kuat tanpa komitmen hidup bersama dalam keragaman agama. Prinsip yang dipegang keluarga beda agama adalah bahwa agama adalah bukan tujuan tetapi sarana mencapai agama kemanusiaan. Agama boleh berbeda dalam sebuah keluarga tetapi keyakinan harus sama. Semua agama dianggap sama bagi pasangan beda agama, agama bukanlah tujuan, dan agama adalah jalan menemukan Tuhan dan berbuat kebaikan kepada sesama.41

---

[38] Made, "Wawancara Dengan Keluarga Beda Agama Dari Makasar" (Makasar, 2022).
[39] Made.
[40] Vebri, "Interview with Interfaith Families"; Irka, "Interview with Interfaith Families in Malang."
[41] Vebri, "Interview with Interfaith Families"; Irka, "Interview with Interfaith Families in Malang"; Joha, "Interview with Interfaith Families."

Perbedaan agama dalam pandangan pasangan beda agama disebut sebagai ruang toleransi dan harus mereka jaga. Rumah keluarga beda agama terbiasa dengan berbagai simbol agama yang beragam. Apabila istri seorang Islam dan suami adalah Katolik, dinding rumah mereka ada simbol agama Islam dengan kaligrafi Allah dan Muhammad sekaligus ada simbol salib berdekatan. Agama merupakan hak asasi manusia yang setiap orang wajib menjaga iman dan keyakinannya.42

Perbincangan keluarga pada keluarga beda agama menghindari perbincangan perbedaan teologis. Pasangan beda agama menyadari bahwa perbedaan agama tidak perlu diperdebatkan. Perbincangan dan arah komunikasi lebih kepada problem keluarga selain agama misalkan tentang ekonomi keluarga, agenda keluarga, dan lainnya. Beberapa dari keluarga beda agama ada yang terbiasa mengantar pasangan dan atau masuk ketempat ibadah pasangannya hanya untuk sekedar duduk di belakang melihat ritual ibadah pasangannya. Beberapa anak pasangan beda agama juga bahagia karena mereka mendapatkan hadiah atau uang atau makanan dan atau yang semisalnya pada dua hari raya agama yang berbeda sepanjang tahun. Misalnya, seorang yang non kristen menghadiri acara Natal istrinya di sebuah gereja di Salatiga, anak yang ibunya Islam senang ketika hari raya Idul Fitri mendapatkan "uang fitrah" dan ketika ayahnya yang beragama Katolik maka anak-anak tersebut sedang ketika hari natal karena ikut merasakan kebahagiaan hari natal.43

Keberagaman agama ini harus kuat dipegang oleh pasangan beda agama. Keberagaman agama ini sangat sulit dilakukan bagi orang yang berpandangan PBA adalah hal yang diharamkan dan tidak memiliki komitmen membangun keluarga beda agama. Maka pasangan beda agama yang telah menjadi keluarga harus memahami betul resiko PBA sehingga perkawinan mereka menjadi keluarga yang bahagia, tidak terjadi perceraian, dan tercukupi kebutuhan lahir dan batin.

Ketiga, pendidikan anak sudah di musyawarahkan sebelum perkawinan. Problem pendidikan agama adalah problem yang sering dialami oleh pasangan beda agama. Keluarga beda agama harus segera menentukan agama anak mereka setelah melahirkan karena untuk kepentingan administrasi penduduk dan syarat administrasi masuk sekolah. Ketidaksiapan identitas agama anak dari keluarga beda agama berakibat fatal.44 Salah satu pasangan beda agama yang tinggal di Klaten,

---

[42] Nur, "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Jakarta" (Yogyakarta, 2021); Agu, "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Salatiga"; Made, "Wawancara Dengan Keluarga Beda Agama Dari Makasar."

[43] Jorida Cila and Richard N Lalonde, "Personal Openness toward Interfaith Dating and Marriage among Muslim Young Adults: The Role of Religiosity, Cultural Identity, and Family Connectedness," *Group Processes & Intergroup Relations* 17, no. 3 (2014); Saepullah, Sinaga, and Zulkarnain, "Multicultural Communication in Interfaith Families in Indonesia"; M Radjab et al., "Religious Tolerance Practices: A Case Study of Family with Different Religions in Toraja Ethnicity South Sulawesi Province, Indonesia," *International Journal of Management* 11, no. 5 (2020):;Nur, "Wawancara Dengan Konsultan Perkawinan Beda Agama."

[44] Agu, "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Salatiga"; Nur, "Wawancara Dengan Konsultan Perkawinan Beda Agama."

Jawa Tengah melahirkan anak dan anak yang dilahirkan meninggal ketika masih kecil. Kondisi anak kecil yang lahir dari kecil ini tidak ditentukan agama oleh orang tuanya sebelumnya. Sehingga, jenazah anak disemayamkan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Padahal orang tua anak tersebut sedang bingung menetukan agama bagi anaknya sendiri pada saat kondisi sudah meninggal dunia. Si Istri ingin anaknya dimakamkan sesuai agama istri, dan suami juga demikian. Ini bagian dari contoh kecil akibat dari ketidaksiapan menentukan agama bagi anak sejak kecil atau bahkan sebelum kelahiran anak.45

Pasangan beda agama dalam menentukan agama bagi anak sangat fleksibel dan bervariasi. Ada pasangam beda agama yang menentukan agama anak berdasarkan jenis kelamin, agama anak berdasarkan urutan, agama anak berdasarkan usia, agama anak untuk status di identitas penduduk. Misalnya, jika anak laki-laki agama anak mengikuti agama ayah dan jika perempuan mengikuti agama ib, anak pertama mengikuti agama ayah dan lain sebagainya. Bahkan beberapa pasangan beda agama menyerahkan pilihan agama kepada anak mereka sendiri. Orang tua pasangan beda agama mengenalkan beberapa agama ke anak dan status tetap agama anak mereka ditetapkan setelah anak berusah dewasa.46

Keempat, Ikut dalam komunitas keluarga beda agama (selanjutnya disingkat dengan KKBA). Pasangan beda agama untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang baik salah satunya dengan ikut dalam komunitas keluarga beda agama. KKBA tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap. Anggota komunitas ini merupakan pasangan keluarga yang berpengalaman dalam membina dan membangun rumah tangga beda agama.47 Sebagian kecil anggota adalah dari Lembagas Swadaya Masyarakat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu perkawinan beda agama. Anggota komunitas lain adalah peneliti atau dosen yang memiliki kepentingan penelitian terhadap pasangan beda agama. Di era digital, komunitas beda agama mudah diakses oleh pasangan beda agama dalam berbagai media sosial yang ada. Beberapa media yang telah digunakan adalah media komunikasi WhatsApp, instagram, berbasis website, dan lainnya.

Komunitas keluarga beda agama merupakan wadah yang sangat bermanfaat bagi pasangan beda agama. Kebermanfaatan komunitas keluarga beda agama dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu berbagi informasi, edukasi, konsultasi, advokasi. Beberapa informasi yang ada dalam KKBA adalah Informasi tentang perkembangan PBA misalnya tentang regulasi atau kebijakan terbaru tentang perkawinan, informasi bahwa beberapa pengadilan mengabulkan permohonan PBA, informasi kegiatan tentang kegiatan keluarga beda agama dan lainnya. Edukasi juga terdapat dalam kegiatan komunitas beda agama dengan memberikan pengalaman dan juga

---

[45] Elg, "Interview with Catholic Religious Leaders" (Yogyakarta, 2022).
[46] Nur, "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Jakarta"; Agu, "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Salatiga."Joha, "Interview with Interfaith Families"; Vebri, "Interview with Interfaith Families"; Irka, "Interview with Interfaith Families in Malang."
[47] Nur, "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Jakarta"; Made, "Wawancara Dengan Keluarga Beda Agama Dari Makasar."

mengikuti talks show, seminar, dan acara edukasi yang lain.48 Beberapa anggota dari KKBA ini juga sering dihadirkan dalam berbagai acara televisi.49 Sebagian pasangan beda agama hadir menjadi pembicara atau narasumber untuk tema PBA. Eksistensi KKBA membantu pasangan beda agama memahami pluralisme hukum yang ada dalam hukum nasional dan hukum agama. Perdebatan tentang cinta dan negara menjadi perdebatan yang tidak berujung karena setiap pihak yang pro dan kontra terhadap PBA memiliki dalil alasan masing-masing.

Kegiatan konsultasi juga dilakukan oleh pasangan beda agama dalam KKBA. Konsultasi yang dilakukan terkait dengan cara pendaftaran PBA di disdukcapil, pengasuhan dan pendidikan anak, fasilitasi konversi agama, dan lain sebagainya. Problem yang dihadapi pasangan beda agama dan dibagikan dalam KKBA akan dijawab oleh yang lebih berpengalaman. Setelah pasangan beda agama membagikan problem yang unik dan bervariasi dalam KKBA, anggota komunitas yang lain akan memberikan opsi solusi dan ditawarkan.

Advokasi terhadap pasangan beda agama lebih banyak dilakukan oleh LSM. LSM yang dimaksudkan adalah LSM tertentu yang konsen terhadap isu hak sipil warga negara, hubungan antar umat agama, dan toleransi. Pasangan beda agama mendapatkan advokasi karena problem PBA tidak dapat diselesaikan secara sendiri. Problem pasangan beda agama harus diselesikan dengan advokasi karena terkait dengan hukum, dan tokoh agama yang tidak semuan mendukung terhadap PBA. Proses advokasi PBA juga dilakukan dalam tindakan langsung yang terkait dengan memberikan pendampingan selama proses pencatatan perkawinan dan menyiapkan pemuka agama yang mau menikahkan atau mau melakukan pemberkatan.

Kesimpulan

Ternyata, keluarga beda agama bukanlah keluarga yang selalu mudah terjadi perceraian. Perkawinan beda agama telah membentuk anggota keluargayang plural dan sebagian dari keluarga beda agama memiliki ketahanan keluarga yang sangat baik. Pasangan beda agama melakukan berbagai cara untuk dapat membentuk ketahanan keluarga yang baik. Ketahanan keluarga beda agama didukung oleh

---

[48] Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Toleransi Dari Ruang Pribadi"; Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Tantangan Itu Datang Dari Negara"; Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Jungkir Balik Menuju Pelaminan"; Katolikana TV, "Mengenal Lembaga Fasilitator Nikah Beda Agama," 2022; Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama, Sengkarut Yang Tak Kunjung Usai"; Katolikana TV, "Dinamika Komunitas Nikah Beda Agama" (Indonesia, 2022), https://youtu.be/EHw5bo7VU00; Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Kebinekaan Dalam Pasungan?" (Indonesia, 2022), https://youtu.be/MMzUx58UUqI; Katolikana TV, "Pernikahan Beda Agama: Iman Yang Terancam?" (Indonesia, 2022), https://youtu.be/yVKxf_Jn-nk; Katolikana TV, "Mengulik Hasil Riset Perkawinan Beda Agama," 2022, https://youtu.be/oTFpdXt-Ap4; Katolikana TV, "Talk Show Perkawinan Beda Agama: Restu Didapat Meski Terlambat."

[49] Kick Andy, Prahara Cinta dan Agama (Indonesia, issued 2022), https://www.youtube.com/watch?v=ZcbfqXvnTzw.Indonesia Lawyers Club, Kawin Beda Agama, Sah Kah?! (Indonesia, issued 2022), https://www.youtube.com/watch?v=s2j4XEzWMYE.

persiapan mental pasangan beda agama sebelum perkawinan. Selain itu, keluarga beda agama juga bergabung dengan komunitas keluarga beda agama, menjalankan kesepatan pengasuhan anak, konsultasi tentang problem PBA, dan tidak mempersalahkan perbedaan agama dalam keluarga mereka. Perbedaan agama dalam keluarga beda agama dianggap hal yang wajar dan agama bukanlah tujuan namun hanya sebagai sarana mencapai "agama kemanusian".

Keluarga beda agama bukanlah keluarga ideal. Maka. penelitian tentang keluarga beda agama masih sangat bisa dilakukan dengan berbagai metode penelitian. Artikel ini tidak menganalisis seberapa tingkat perceraian pada keluarga beda agama. Kami menyarankan bahwa ada penelitian lanjutan tentang perbedaan dan juga perbandingan ketahanan keluarga yang seagama dan beda agama. Sehingga, pengkaji hukum keluarga dapat menemukan ketahanan keluarga yang bukan hanya dengan pendekatan hukum semata tetapi dengan berbagai perspektif.

Daftar Pustaka

Abdullah, Suaib, Nirwan Junus, and Dolot Alhasni Bakung. "Polemic and Existence Marriage Dispensation given Marriage Law" 1, no. 3 (2019): 726–40.

Agu. "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Salatiga." Salatiga, 2021.

Agung, Mahkamah. "Putusan Reg. No. 1400/ Pdt/ 1986." Jakarta, 1986.

Ahuja, Juhi, and Paul Hedges. *Interreligious Marriage: Perspectives from the Singaporean Context in Relation to Interreligious Dialogue*. Edited by Abdullah Saeed and Paul Hedges. Singapore: Nanyang Technological University, 2019.

Aini, Noryamin. "Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspectives." *BYU Law Review* 2008 (2008): 669–705. https://www.semanticscholar.org/paper/e7ffa9263811e708bf238d77a733590dd51ceed2.

Ali, Mubamad. "Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia." *Studia Islamika* 9, no. 3 (2002): 1–33. https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.658.

Ata, A. "Marriage Patterns among the Lebanese Community in Melbourne." *Journal of Sociology* 16 (1980): 112–13. https://doi.org/10.1177/144078338001600317.

Ata, Abe W. "Adjustment and Complications of Catholic and Inter-Faith Intermarriages." *Politics and Religion Journal* 1, no. 2 (2007): 111–29.

Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, Political Science, et al. "INTER-FAITH MARRIAGE." *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 37–72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_govern

ance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.

Bukido, Rosdalina, Edi Gunawan, and Rahman Mantu1. "Law Analysis Towards Judicial Review of Interfaith Marriage." Makasar: EAI, 2019. http://dx.doi.org/10.4108/eai.25-10-2019.2300544.

Bukido, Rosdalina, Edi Gunawan, Djamila Usup, and Hayat Hayat. "Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 6, no. 1 (2021): 67–76. https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.11299.

Cerchiaro, Francesco, S Aupers, and D Houtman. "Christian-Muslim Couples in the Veneto Region, Northeastern Italy: Dealing with Religious Pluralism in Everyday Family Life." *Social Compass* 62 (2015): 43–60. https://doi.org/10.1177/0037768614561151.

Chiswick, Carmel U, and Evelyn L Lehrer. "Religious Intermarriage: An Economic Perspective." *Contemporary Jewry* 12, no. 1 (1991): 21–34. https://doi.org/10.1007/BF02965532.

Çiğdem, Recep. "Interfaith Marriage in Comparative Perspective." *Acta Orientalia* 68, no. 1 (2015). https://doi.org/10.1556/AOrient.68.2015.1.4.

Cila, Jorida, and Richard N Lalonde. "Personal Openness toward Interfaith Dating and Marriage among Muslim Young Adults: The Role of Religiosity, Cultural Identity, and Family Connectedness." *Group Processes \& Intergroup Relations* 17, no. 3 (2014): 357–70. https://doi.org/10.1177/1368430213502561.

Çiıdem, Recep. "Interfaith Marriage in Comparative Perspective." *Acta Orientalia* 68, no. 1 (2015): 59–86. https://doi.org/10.1556/AOrient.68.2015.1.4.

Collet, B. "Mixed Couples in France. Statistical Facts, Definitions, and Social Reality," 2012. https://doi.org/10.5565/REV/PAPERS/V97N1.277.

Cosmin Tudor Ciocan. "Interfaith Marriages, a Social Problem Nowadays and a Religious Positive Perspective. The Theological Background of It in the Bible." *15th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISTA 2016)*, no. May (2016).

Crespin-Boucaud, Juliette. "Interethnic and Interfaith Marriages in Sub-Saharan Africa." *World Development*, 2020. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104668.

Dahmal, . Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan*

Praktiknya Di Indonesia. Malang: Mandar Maju, 2016.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan PN SURABAYA Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby." Surabaya: PN Surabaya, 2022.
Elg. "Interview with Catholic Religious Leaders." Yogyakarta, 2022.
Elmali-Karakaya, Ayse. "Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriages." *Religions* 13, no. 8 (2022). https://doi.org/10.3390/rel13080726.
Employee, Disdukcapil. "Interview with Civil Service and Civil Registration Officers." Wonogiri, 2022.
Hadiati, Teti, and Makrum. "The Law Politics in The Reformulation of Interfaith Marriage in Indonesia." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2775.
Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, and Harun. "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia." *Hasanuddin Law Review*, 2017. https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297.
Heriawanto, Benny Krestian. "Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1571.
Huda, S. "The Inclusive Village of Indonesia (Interfaith Tolerance Model in Balun Village, Lamongan)." *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (2019): 915–20. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74123.
Indonesia Lawyers Club. Kawin Beda Agama, Sah Kah?! Indonesia, issued 2022. https://www.youtube.com/watch?v=s2j4XEzWMYE.
Indrayanti, Kadek Wiwik, S. Suhariningsih, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda. "Juridical Implications of The Legal Norm Void of Interfaith Marriages in Indonesia." *Brawijaya Law Journal* 4, no. 1 (2017). https://doi.org/doi:10.21776/ub.blj.2017.004.01.07.
"Interfaithmarriageyaymlanmhaliactaorientalia.Pdf," n.d.
Irka. "Interview with Interfaith Families in Malang." Malang, 2022.
Islam, Md Zahidul. "Interfaith Marriage in Islam and Present Situation." *Global Journal of Politics and Law Research* 2, no. 1 (2014): 36–47.
Joha. "Interview with Interfaith Families." Surabaya, 2022.
Kadriah, Kadriah, Teuku Saiful, and Muhammad Naufal Hidayat. "Interreligous Marriage According to Indonesian Legislation." *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* 549, no. Iclhr 2020 (2021): 462–68.

https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060.
Kamruzzaman, Md. "Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective." *International Journal of Education, Culture and Society*, 2016.
Karakaya, Ayse Elmali. "Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom." *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2020.
Katolikana TV. "Dinamika Komunitas Nikah Beda Agama." Indonesia, 2022. https://youtu.be/EHw5bo7VU00.
———. "Mengenal Lembaga Fasilitator Nikah Beda Agama," 2022.
———. "Mengulik Hasil Riset Perkawinan Beda Agama," 2022. https://youtu.be/oTFpdXt-Ap4.
———. "Pernikahan Beda Agama, Sengkarut Yang Tak Kunjung Usai." 2022, 2022. https://youtu.be/68ehVQniB4I.
———. "Pernikahan Beda Agama: Iman Yang Terancam?" Indonesia, 2022. https://youtu.be/yVKxf_Jn-nk.
———. "Pernikahan Beda Agama: Jungkir Balik Menuju Pelaminan." Indonesia, 2022. https://youtu.be/9gDkFJ2HU9A.
———. "Pernikahan Beda Agama: Kebinekaan Dalam Pasungan?" Indonesia, 2022. https://youtu.be/MMzUx58UUqI.
———. "Pernikahan Beda Agama: Tantangan Itu Datang Dari Negara." Indonesia, 2022. https://youtu.be/Bj7XSt1teQI.
———. "Pernikahan Beda Agama: Toleransi Dari Ruang Pribadi." Indonesia, 2022. https://youtu.be/eEedbZRyYnM.
———. "Talk Show Perkawinan Beda Agama: Restu Didapat Meski Terlambat," 2022. https://www.youtube.com/watch?v=eI_nvTfPzn0.
Kick Andy. Prahara Cinta dan Agama. Indonesia, issued 2022. https://www.youtube.com/watch?v=ZcbfqXvnTzw.
Leirvik, Oddbjørn. "Christianity and Islam in Norway: Politics of Religion and Interfaith Dialogue." *Canadian Diversity* 4, no. 3 (2005).
Lon, Yohanes S. "Problems Faced by Catholic Partners in Inter-Religious Marriage in Flores, South-East Indonesia." In *Proceedings of the 1st International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture, ICEHHA 2021, 3-4 June 2021, Ruteng, Flores, Indonesia*. Flores: EAI, 2021. https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021.2310731.
Lukito, Ratno. "The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage." *Journal of Islamic Law and Culture* 10, no. 2 (2008): 179–91. https://doi.org/10.1080/15288170802236457.
Made. "Wawancara Dengan Keluarga Beda Agama Dari Makasar." Makasar,

2022.
Mahkamah Agung RI. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya." *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, 2011.
Mahkamah Konstitusi. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014," 2016.
Marshall, Paul. "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia." *Review of Faith and International Affairs*, 2018. https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588.
Ministry of Religions. "Decree of Ministry of Religious Affairs No. 19/2018 Concerning Marriage Registration." Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1153-2018.pdf.
Muha. "Interview with Islamic Religious Leaders." Surakarta, 2022.
Muhammad, Nova Effenty. "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah." *Al-Mizan*, 2020. https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830.
Muntaqo, Lutfan. "Islamic Thoughts on Interfaith Marriage in Local and Global Context." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 1 (2020): 69–79. https://doi.org/10.32699/mq.v20i1.1615.
Nasir, M A. "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia." *Islam and Christian-Muslim Relations* 31, no. 2 (2020): 131–50. https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618.
Niekerk, Jana Van, and Maykel Verkuyten. "Interfaith Marriage Attitudes in Muslim Majority Countries: A Multilevel Approach." *International Journal for the Psychology of Religion* 28, no. 4 (2018): 257–70. https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015.
Noryamin Aini; Ariane Utomo; Peter McDonald. "Interreligious Marriage in Indonesia." *Journal of Religion and Demography* 6, no. 1 (2019): 189–214. https://doi.org/10.1163/2589742x-00601005.
Nur. "Data Pasangan Kawin Beda Agama Di ICRP Dari Informan Konsultan Perkawinan Beda Agama." Jakarta, Indonesia, 2021.
———. "Wawancara Dengan Konsultan Perkawinan Beda Agama." Yogyakarta, 2022.
———. "Wawancara Dengan Tokoh Komunitas IRM Dari Jakarta." Yogyakarta, 2021.
Ola. "Interview with Catholic Religious Leaders." Indonesia, 2022.

Panitera Mahkamah Agung RI. "Penjelasan Mahkamah Agung Kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri." Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.

———. "Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil." *Mahkamah Agung*. Jakarta, 2019.

Parolin, Gianluca. "Interfaith Marriages and Muslim Communities in Scotland: A Hybrid Legal Solution?" *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, 2015. papers2://publication/uuid/90D61BC9-7459-49B3-8886-134A0736FA77.

Radjab, M, A Genda, A Haris, and S Abdullah. "Religious Tolerance Practices: A Case Study of Family with Different Religions in Toraja Ethnicity South Sulawesi Province, Indonesia." *International Journal of Management* 11, no. 5 (2020): 1145–54. https://doi.org/10.34218/IJM.11.5.2020.104.

Richmond, H. "Interreligious Marriages Between Muslims and Christians in Indonesia." *Gema Teologi* 33 (2009): 131–63. http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/28.

Rismawati, Shinta Dewi. "Choosing One Religion and Getting Married The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purba Pekalongan Indonesia." *International Journal of Science and Research (IJSR)* 8, no. 11 (2019).

Romo. "Interview with Hindu Religious Leaders." Salatiga, n.d.

Rosdiana, Rosdiana, and Ahmad Bahtiar. "Preferences of Children's Religious Interfaith Marriages: Case Study in The International Conference on Religion and Peace (ICRP)." *Justicia Islamica*, 2020. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.1967.

Rosdiana, Ummu Hanah Yusuf Saumin, and Masayu Mashita Maisarah. "Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of the Role of Religious Councils on the Policy in Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 81–96. https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11710.

Saepullah, U, O Sinaga, and F Zulkarnain. "Multicultural Communication in Interfaith Families in Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 11 (2020): 457–70. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084446192&partnerID=40&md5=2f699eaee783341d8302d5a9e7f44f17.

Saepullah, Usep. "The Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2019. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.317.

Salim, Arskal. "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (2010): 1–29. https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640.

Seo, Myengkyo. "Falling in Love and Changing Gods." *Indonesia and the Malay World* 41 (2013): 76–96. https://doi.org/10.1080/13639811.2012.750104.

Setiyanto, Danu Aris. "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Persperktif HAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 13–30.

Setiyowati. ""Smuggling Law" in Inter-Religious Marriage In Indonesia." *South East Asia Journal of Contemporary Businnes, Economics and Law* 8, no. 4 (2015).

Setyowati. "Legal Aspects of Interfaith Marriage in Indonesia." *International Journal of Business, Economics and Law*, 2019. https://www.ijbel.com/previous-issues/august-2019/vol-19-august-2019-issue-5/.

Siregar, Puad Muzakkar. "Relevance of The Fatwa of The Indonesian Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions)." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 85. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865.

Sucipto, Imam, Yana Mulyana, and Yudi Guntara. "Response of Islamist Ond Holders of Sunda Wiwitan Against Wedding a Different Religion." *International Journal of Islamic Khazanah*, 2020. https://doi.org/10.15575/ijik.v10i1.8413.

Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, and Hartini. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami'ah* 56, no. 2 (2018): 367–94. https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394.

Sura. "Interview with Buddhist Religious Leaders." Salatiga, 2022.

Tim Penulis. *Proses Menjadi Indonesia: Negara, Kebebasan Beragama, Dan Pemikahan Beda Agama*. Edited by Agung Waskitoadi, Benny Ridwan, and Budi Lazarusli. Salatiga: Pustaka Percik Salatiga, 2015.

Tim Percik. *Pergumulan Persiapan Perkawinan Beda Agama Perbincangan Seputar Persiapan Perkawinan Beda Agama Di Lingkungan Gereja*. Salatiga: Pustaka Percik Salatiga, 2008.

Tri. "Interview with Christian Religious Leaders." Salatiga, 2022.

Trimargono Meytrias Ebenheser. *Interfaith Marriage A Study of Contextual*

Crurch Polity in the Religiously Plural Context of Indonesia. Amsterdam: LIT Verlag, 2020.

Undang-undang. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Indonesia: Pemerintah Pusat, 2014. sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn.

Vadivelu, Murali K. "Emergence of Sociocultural Norms Restricting Intermarriage in Large Social Strata (Endogamy) Coincides with Foreign Invasions of India." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113, no. 16 (2016): E2215–17. https://doi.org/10.1073/pnas.1602697113.

Vebri. "Interview with Interfaith Families." Tangerang, 2022.

Wahyuni, Sri. *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, Dan Sosiologis*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.

———. *Pluraslime Agama Di Indonesia Antara Konflik Dan Harmoni*. Yogyakarta: GapuraPublishing, 2014.

Yusuf, A A, A R Shidiq, and H Hariyadi. "On Socio-Economic Predictors of Religious Intolerance: Evidence from a Large-Scale Longitudinal Survey in the Largest Muslim Democracy." *Religions* 11, no. 1 (2020). https://doi.org/10.3390/rel11010021.